

 Communication & Business Institute <small>The Leading Graduate School of Communication & Business</small>	STIKOM LONDON SCHOOL OF PUBLIC RELATIONS JAKARTA	No. Dok:
		Revisi:
	STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Tanggal:
		Halaman:

STANDAR PELAPORAN DATA PD DIKTI

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Yulius Bagus Pujo	Tim Adhoc		
2. Pemeriksaan	Dr. Yolanda Stellarosa, M.Si	WAREK II		
	Dr. Andre Ikhsano, M.Si	Ketua Program S1		
3. Persetujuan	Prita Kemal Gani, MBA, MCIPR, APR	Ketua Senat		
4. Penetapan	Jasa Buana Adji	Ketua Yayasan		
5. Pengendalian	Chrisdina, M.Si	Ketua Jaminan Mutu		

SK YAYASAN (PENETAPAN)

SK KETUA (PEMBERLAKUAN)

SK SENAT(PERTIMBANGAN & REKOMENDASI)

1. Visi dan Misi PT

1.1. Visi

Menjadi perguruan tinggi yang menghasilkan lulusan berkualitas tinggi dan memiliki keterampilan di bidang kehumasan, komunikasi pemasaran, periklanan, komunikasi massa, dan komunikasi seni pertunjukan, serta menjadi panutan dalam pengembangan ilmu komunikasi dan penerapannya di Indonesia dan internasional.

1.2. Misi

1. Menjalankan pendidikan dan pembelajaran berdasarkan teknologi terkini dan pengetahuan dalam ilmu komunikasi.
2. Memberikan pembelajaran terbaik kepada mahasiswa dan mendukung pembentukan keterampilan dalam keahlian komunikasi
3. Mempersiapkan lulusan yang kompetitif dalam kancah nasional dan internasional
4. Mengimplementasikan Tridharma perguruan tinggi, untuk berkontribusi kepada lingkungan dalam bidang ilmu komunikasi.

1.3. Tujuan Perguruan Tinggi

IKB LSPR berkomitmen untuk:

1. Membantu pemerintah dalam program mencerdaskan bangsa
2. Memberikan kualitas kegiatan belajar mengajar yang baik kepada mahasiswa serta menyiapkan keahlian khusus pada bidang ilmu komunikasi dan menerapkan kedisiplinan.
3. Memberikan pelayanan yang baik dan jujur dalam membantu mahasiswa pada keperluan administrasi akademik yang menghasilkan kepuasan mahasiswa.
4. Secara terus menerus melakukan evaluasi guna terciptanya perbaikan dalam kegiatan belajar mengajar (*continuous improvement*).
5. Mengembangkan civitas akademika, khususnya staf dan dosen untuk dapat memiliki pengetahuan dan loyal, yang terdiri dari orang-orang yang penuh kesadaran dan berorientasi karier dan mengabdikan pada bidang pendidikan.

1.4. Nilai-nilai Perguruan Tinggi

Guna membentuk lulusan dan tenaga kependidikan dengan budaya, etos kerja, serta kepribadian yang mencerminkan IKB LSPR maka nilai-nilai yang dijunjung tinggi adalah:

1. Percaya pada Tuhan yang maha esa
2. Jujur dalam segala hal
3. Hormat pada sesama
4. Disiplin
5. Bertanggung jawab
6. Menjunjung tinggi sopan santun
7. Gigih
8. Percaya diri
9. Mandiri
10. Istimewa

<p>2. Rasionale Penetapan Standar Sarana Prasarana <i>(tuliskan nama standar)</i></p>	<p>2.1. Rasionale Eksternal Berdasarkan Permenristek Dikti No. 44 Tahun 2015 pasal 38, UU No.12 tahun 2012 pasal 56 dan Permenristek Dikti No. 61 tahun 2016 Pelaporan data PDDIKTI harus dapat menjamin kelengkapan, kebenaran, dan kemutakhiran data serta sesuai waktu yang sudah ditentukan yaitu selambat –lambatnya dua bulan sejak perkuliahan dimulai untuk pelaporan rencana studi dan dua bulan sejak perkuliahan berakhir untuk pelaporan hasil studi.</p> <p>2.2. Rasionale Internal Dalam rangka mewujudkan visi dan misi IKB LSPR yang tertuang dalam statuta pada bagian..... serta Rencana Induk Pelaksanaan.</p>
<p>3. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai Standar SPMI</p>	<p>3.1. Perumusan Perumusan Standar Pelaporan Data PD Dikti dilakukan oleh tim Adhoc yang ditetapkan oleh SK Rektor IKB LSPR serta diketuai oleh Wakil Rektor II</p> <p>3.2. Penetapan Penetapan Standar Pelaporan Data PD Dikti dilakukan oleh badan hukum Yayasan Pesona Prubadi Sejahtera yang diwakilkan oleh Ketua Yayasan melalui SK nomer.....</p> <p>3.3. Pelaksanaan Pelaksanaan Standar Pelaporan Data PD Dikti dilaksanakan oleh Head MIS dan Wakil Rektor II</p> <p>3.4. Evaluasi Pelaksanaan Evaluasi pelaksanaan Standar Pelaporan Data PD Dikti dilakukan oleh tim auditor melalui kegiatan audit mutu internal di bawah pengawasan dan pengendalian Lembaga Penjaminan Mutu</p> <p>3.5. Pengendalian Pelaksanaan Pengendalian pelaksanaan Standar Sarana Prasarana dilakukan oleh Wakil Rektor II di bawah pengendalian Ketua Penjaminan Mutu.</p> <p>3.6. Peningkatan Standar Peningkatan Standar Sarana Prasana dilakukan oleh Rektor IKB LSPR bersama-sama dengan Ketua Penjaminan Mutu</p>
<p>4. Definisi Istilah</p>	<p>1. PD Dikti/Pangkalan Data Pendidikan Tinggi adalah sistem yang menghimpun data pendidikan tinggi dari seluruh perguruan tinggi yang terintegrasi secara nasional.</p> <p>2. PD Dikti Feeder adalah perangkat lunak yang ditempatkan di perguruan tinggi dan memiliki struktur basis data replika dari basis data PD Dikti yang digunakan sebagai sarana pelaporan resmi penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh perguruan tinggi</p> <p>3. PD DIKTI : sistem aplikasi online report (PD). Data-data pada sistem aplikasi online report (PD) secara keseluruhan dikelola oleh DIKTI.</p>

	<p>4. MIS: Manajemen Information Sistem, bagian yang bertanggung jawab untuk pengelolaan data mahasiswa</p> <p>5. IPS (Indeks Prestasi Semester): tingkat keberhasilan mahasiswa pada akhir semester</p> <p>6. IPK (Indeks Prestasi Kumulatif): tingkat keberhasilan mahasiswa pada akhir keseluruhan program pembelajaran yang merupakan rata-rata terimbang dari keseluruhan mata kuliah yang ditempuh.</p>						
<p>5. Pernyataan Isi Standar Sarana Prasarana</p>	<p>1. Rektor IKB LSPR bersama dengan Ketua Penjaminan Mutu berkewajiban memastikan IKB LSPR memiliki Standar Pelaporan Data PD Dikti sesuai dengan kebutuhan dalam rangkaian pelaksanaan standar pengelolaan pembelajaran, wajib menyampaikan laporan kinerja program studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi dan data digunakan sebagai satu-satunya acuan dalam pelaksanaan kegiatan, kajian dan pengambilan keputusan terkait entitas pendidikan tinggi sesuai dengan yang tertuang didalam PERMENRISTEKDIKTI-NOMOR-44-TAHUN-2015-TENTANG-SNPT Pasal 39 dan Permenristek Dikti No. 61 tahun 2016 Pasal 18.</p> <p>2. Wakil Rektor II di lingkungan IKB LSPR berkewajiban memastikan Pelaporan Data PD Dikti dilakukan secara berkala pada semester ganjil, genap dan semester antara; yang terdiri atas pembelajaran ditunjukkan dengan rencana studi dan hasil studi; penelitian dan pengabdian masyarakat; sesuai yang tertuang dalam Permenristek Dikti No. 61 tahun 2016 Pasal 10.</p> <p>3. Wakil Rektor II di lingkungan IKB LSPR berkewajiban memastikan Pelaporan Data PD Dikti dilakukan paling lambat 2 bulan sejak perkuliahan dimulai untuk pelaporan rencana studi; sedangkan untuk pelaporan hasil studi dilakukan 2 bulan setelah perkuliahan selesai. Sesuai yang tertuang dalam Permenristek Dikti No. 61 tahun 2016 Pasal 10.</p> <p>4. Wakil Rektor I & II berkewajiban memastikan ketersediaan dosen ber NIDN/NIDK/NUPN, rasio dosen dengan mahasiswa dan beban kerja dosen untuk menjamin kelancaran dan kualitas data yang dilaporkan pada PD Dikti</p>						
<p>6. Indikator ketercapaian</p>	<p>Pernyataan Standar</p>	<p>Sasaran/Indikator Pencapaian</p>	<p>Periode/Waktu Pencapaian</p>				
			<p>2017</p>	<p>2018</p>	<p>2019</p>	<p>2020</p>	<p>2021</p>
	<p>5.1</p>	<p>Tersedianya Standar Pelaporan Data PD Dikti</p>	<p>100%</p>	<p>100%</p>	<p>100%</p>	<p>100%</p>	<p>100%</p>
	<p>5.2</p>	<p>Laporan rencana studi tercantum dalam rekapitulasi</p>	<p>95%</p>	<p>98%</p>	<p>100%</p>	<p>100%</p>	<p>100%</p>

		laporan PT di PD Dikti 2 bulan setelah perkuliahan dimulai					
	5.3	Laporan hasil studi tercantum dalam rekapitulasi laporan PT di PD Dikti 2 bulan setelah perkuliahan berakhir	100%	100%	100%	100%	100%
	5.4	Notifikasi di validator nasional=0	95%	98%	100%	100%	100%
	5.5	Kualitas ketersediaan dosen ber NIDN/NIDK/NUPN untuk pelaporan di PD/PD Dikti	100%	100%	100%	100%	100%
	5.6	Terpenuhinya rasio tenaga pendidik : mahasiswa S1= 1:30 S2= 1:20	90%	95%	98%	100%	100%
7. Strategi pelaksanaan standar	Pernyataan Standar	Sasaran/Indikator Pencapaian	Strategi Pencapaian				
	5.1	Tersedianya Standar Pelaporan PD Dikti	Melakukan penyusunan Standar Pelaporan PD Dikti dengan membentuk tim Adhoc yang didasari SK Rektor IKB LSPR				
	5.2	Laporan rencana studi tercantum dalam rekapitulasi laporan PT di PD Dikti 2 bulan setelah perkuliahan dimulai	1. Melakukan pengecekan dan monitoring data minggu ke empat setelah perkuliahan dimulai meliputi data ajar dosen, rencana studi mahasiswa (KRS), matakuliah & kurikulum, status mahasiswa aktif/cuti/lulus/NA/DO, dll				

			2. Membuat rencana tahunan
	5.3	Laporan hasil studi tercantum dalam rekapitulasi laporan PT di Dikti 2 bulan setelah perkuliahan berakhir	1. Melakukan pengecekan dan monitoring data minggu ke empat setelah perkuliahan berakhir meliputi data ajar dosen, hasil studi mahasiswa IPS & IPK, konversi nilai, dll 2. Membuat rencana tahunan
	5.4	Notifikasi di validator nasional=0	1. Validasi data ajar dosen, rencana studi mahasiswa (KRS), sks matakuliah, kurikulum, hasil studi mahasiswa IPS & IPK, konversi nilai, status mahasiswa aktif/cuti/lulus/NA/DO, dll 2. Melakukan verifikasi input data laporan dan perbaikan langsung data yang belum valid yang tercantum di aplikasi validator nasional
	5.5	Kualitas ketersediaan dosen ber NIDN/NIDK/NUPN untuk pelaporan di PD/PD Dikti	1. Melakukan penghitungan data dosen ber NIDN/NIDK/NUPN 2. Membuat rencana tahunan
	5.6	Terpenuhinya rasio tenaga pendidik : mahasiswa S1= 1:30 S2= 1:20	1. Melakukan penghitungan jumlah tenaga pendidik dan jumlah mahasiswa 2. Membuat rencana tahunan
8. Dokumen terkait Pelaksanaan Standar SPMI	1. Dokumen Terkait <ol style="list-style-type: none"> SOP Formulir Aplikasi 2. Bukti dokumen <ol style="list-style-type: none"> Data Mahasiswa Data Ajar Dosen Data IPS/IPK (Kartu Hasil Studi / transkrip) Kartu Rencana Studi (KRS) Data Nilai Data Mahasiswa DO/Cuti/Keluar/Lulus Aplikasi Feeder Importer Aplikasi Feeder Dikti Aplikasi online PD Dikti 		

9. Referensi	<ol style="list-style-type: none">1. Referensi Internal<ol style="list-style-type: none">a. Dokumen Manajemenb. Dokumen MIS 2. Referensi eksternal<ol style="list-style-type: none">a. Permen Dikti no.44 Tahun 2015b. UU No. 12 Tahun 2012c. Permenristek Dikti No. 61 Tahun 2016